

Realitas Pemahaman Masyarakat Umum, Pelaku Usaha, dan Mahasiswa tentang Sertifikasi Halal pada *Food Product* di Kabupaten Jepara

Awwaliyatu Shabrina¹, Muhammad Anas Hudaifi², Seyradiba Taratisa Deadema³

¹²³IAIN Kudus, Indonesia

¹shabrinaawwaliyatu@gmail.com, ²anasnasa941@gmail.com, ³seyradiba@gmail.com

Abstrak

Hukum tentang penjaminan produk halal tercantum dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tersebut akan semakin mempertegas adanya persoalan tentang halal dan haram di Indonesia. Lembaga yang mengatur tentang penjaminan produk halal adalah BPJPH dan LPPOM MUI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam pemahaman masyarakat terkait sertifikasi halal pada food product di wilayah Jepara secara langsung. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian descriptive analitic. Peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pelaku usaha, masyarakat umum dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha, masyarakat umum, dan mahasiswa mengetahui tentang penjaminan produk halal akan tetapi belum mengetahui tentang undang-undang yang mengatur tentang penjaminan produk halal tersebut. Dari beberapa pelaku usaha yang sudah kami wawancara hasilnya menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut sudah mengetahui tentang sertifikasi halal namun banyak dari mereka yang tidak mengetahui cara untuk mendaftarkan produk mereka agar mendapat sertifikasi halal tersebut. Peneliti juga memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal kepada para pelaku usaha, masyarakat umum, dan mahasiswa. Sertifikasi halal menjadi unsur yang sangat penting bagi pelaku usaha, masyarakat umum, dan mahasiswa dalam memilih dan membuat produk makanan. Pemberian sertifikasi halal tersebut mempengaruhi keputusan dalam membeli produk makanan. Dari beberapa narasumber yang sudah kami wawancarai hasilnya menunjukkan bahwa mereka hanya sebatas mengetahui sertifikasi halal seperti adanya logo halal pada kemasan dan tidak menggunakan bahan baku yang berbahaya.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; Halal; Produk Makanan



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Awwaliyatu Shabrina, Muhammad Anas Hudaifi, Seyradiba Taratisa Deadema

Pendahuluan

Sesuai syariat Islam mengenai pemilihan produk makanan, kehalalan menjadi aspek terpenting bagi umat Islam dalam memilih dan mengonsumsi makanan. Arti makanan halal disini adalah makanan yang telah memenuhi standar syariat Islam, seperti halal dari segi zat, cara memperoleh, cara memproses, cara memperoleh, cara penyimpanan, cara pengangkutan, hingga penyajiannya (Huda, 2012). Pemerintah Indonesia sangat memikirkan mengenai sertifikasi pada produk makanan karena penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data dari kemenag.co.id penduduk Muslim Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau 87,2% dari total populasi masyarakat Indonesia. Jika diproyeksikan di tahun 2030 populasi Muslim dunia diperkirakan mencapai 2,2 miliar, maka penduduk Muslim di Indonesia menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat di dunia (Matsuki, 2020). Saat ini, produk makanan yang telah bersertifikasi halal menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan produk makanan yang belum bersertifikasi halal. Hal ini dikarenakan masyarakat, terutama umat Muslim menganggap bahwa produk makanan yang telah bersertifikasi halal lebih terjamin karena sesuai dengan syariat Islam (Maghfirotin, et. al., 2022). Konsumsi produk halal di Indonesia diproyeksikan akan meningkat 53% di tahun 2025 dibandingkan tahun 2020 berdasarkan data *Dinar Standart*. Dari data tersebut, sektor makanan memiliki kontribusi terbesar hingga mencapai US\$ 135 miliar pada tahun 2020 sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki konsumen makanan halal terbesar di dunia (Pahlevi, 2022). Hal ini sejalan dengan usulan Wakil Presiden RI, KH Ma`ruf Amin bahwa mendorong agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen makanan halal terbesar di dunia tetapi juga menjadi produsen halal di dunia (Anas, et. al., 2023).

Di Indonesia, banyak produk makanan yang beraneka ragam baik dari produk makanan lokal maupun produk impor dari luar negeri. Setiap produk makanan tersebut perlu adanya label halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk makanan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sertifikasi halal dan labelisasi pada produk makanan tersebut untuk memberikan jaminan kepada konsumen khususnya konsumen Muslim (Faridah, 2019). Di saat semakin banyak aturan hukum di Indonesia tentang sertifikasi halal pada makanan, namun pemahaman masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa terkait hal tersebut masih rendah. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sertifikasi halal disebabkan dari berbagai alasan. Tetapi alasan utama dari hal tersebut adalah kurangnya pengetahuan, informasi, dan sosialisasi mengenai proses sertifikasi halal itu sendiri serta permasalahan terkait biaya sertifikasi halal yang perlu dikeluarkan untuk

melaksanakan proses pendaftaran sertifikasi halal (Mirdhayati, et. al., 2020). Hukum tentang jaminan produk halal di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 akan semakin menyoroti permasalahan halal dan haram di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggara JPH (Jaminan Produk Halal) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai penerbit fatwa halal.

Dari penelitian sebelumnya terkait pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal mereka hanya berfokus pada analisa pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal. Berbeda dengan penelitian yang akan kami lakukan di mana untuk mengetahui lebih dalam dan membandingkan pemahaman antara masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa terkait sertifikasi halal pada *food product*. Dari 2 jurnal penelitian terdahulu terkait pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal ternyata terdapat *research gap*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akim, et. al. tentang pemahaman UMKM terkait kewajiban sertifikasi halal. Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa pemahaman UMKM di Jatinangor pada sertifikasi halal masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa alasan, yaitu kurangnya pengetahuan, informasi, dan sosialisasi proses sertifikasi halal rendah (Akim, et. al., 2019). Kemudian, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muawwanah, Siti Hoiriyatul, dan Ahmad Makhtum tentang persepsi pelaku UMKM terkait sertifikasi halal. Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa narasumber cukup mengetahui tentang adanya sertifikasi halal. Pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal tersebut berdampak pada kepemilikan sertifikasi halal pada usahanya. Sebagian dari pelaku usaha sudah memiliki sertifikasi halal dan yang belum memiliki sertifikasi halal juga sudah mendaftarkan usahanya pada sertifikasi halal (Muawwanah dan Makhtum, 2022).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya pemahaman dan perbandingan terkait sertifikasi halal dari masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa mengenai sertifikasi halal pada produk makanan. Sertifikasi halal pada produk makanan perlu dilakukan karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat Islam. Latar belakang di atas, menarik peneliti untuk

melakukan penelitian dengan judul “*Realitas Pemahaman Masyarakat Umum, Pelaku Usaha, dan Mahasiswa tentang Sertifikasi Halal pada Food Product di Kabupaten Jepara*”.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik karena peneliti ingin menganalisis pemahaman dan perbandingan sertifikasi halal dari masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa pada *food product*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) karena peneliti melakukan observasi langsung di lapangan. Peneliti mengumpulkan data melalui data primer dengan cara observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jepara. Alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu karena penelitian yang akan dilakukan berfokus mengenai sertifikasi halal, sedangkan di Kabupaten Jepara sendiri banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dan penduduk Jepara paling banyak se-karesidenan Pati. Subjek pada penelitian diperoleh menggunakan metode *purposive sampling* karena pemilihan responden tersebut dianggap dapat menjawab permasalahan dan dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Jepara. Teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara terstruktur yang telah dilakukan. Peneliti menyimpulkan hasil data dengan cara membandingkan jawaban dari responden satu dengan responden lainnya menggunakan teknik reduksi data.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Terkait Sertifikasi Halal pada *Food Product*

Dari 4 masyarakat umum yang kami wawancara, mereka semua lebih memilih untuk membeli produk makanan yang halal dalam kehidupan sehari-hari, seperti Indomie, Sari Gandum, Wafer Nabati, dan Sari Roti. Pendapat mereka mengenai produk makanan halal adalah produk yang sudah sesuai dengan syariat Islam di mana dibuktikan dengan adanya logo halal di kemasannya. Tingkat kepentingan mengenai aspek kehalalan pada produk makanan sangat penting bagi mereka. Alasan mereka mementingkan produk halal adalah perintah agama dan merasa aman ketika mengonsumsi produk tersebut. Akan tetapi, ada satu responden yang merasa rumit jika harus memikirkan kehalalan pemilihan produk jika dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait lebih memilih kehalalan produk atau merek, semua responden menjawab lebih memilih kehalalan produk karena sebagai umat Islam harus

mengonsumsi makanan halal dan merek bagi mereka tidak terlalu penting. 4 responden rata-rata mereka kurang mengetahui tentang hukum perundang-undangan yang mengatur penjaminan produk halal di Indonesia. Dari 4 responden yang peneliti wawancara, hanya 1 responden yang sedikit mengetahui tentang isi dari UU No. 33 Tahun 2014. Pendapat mereka mengenai UU terbaru bahwa di tahun 2024 semua produk makanan harus halal, rata-rata mereka setuju akan hal tersebut asalkan dalam prosesnya pelaku usaha dipermudah terutama pada pelaku usaha yang masih berskala UMKM. Ada 1 responden bernama Muhammad Zamharir (15 tahun) yang memberikan alasan mengapa dia setuju pada UU terbaru tersebut. Dia berkata *“Kalau memang UU tersebut diterapkan itu sangat baik karena dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat”*. Mereka juga mengetahui lembaga sertifikasi halal yang ada di Indonesia, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) karena ada beberapa jawaban mereka yang menyangkut pada lembaga tersebut. Akan tetapi, kurang mengetahui mengenai proses-proses di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 4 masyarakat umum di atas, dapat dilihat bahwa mereka sebenarnya tetap mementingkan kehalalan produk ketika memilih produk makanan dibandingkan dengan merek. Akan tetapi, mereka merasa terlalu rumit dalam membedakan produk makanan halal dan tidak karena sebenarnya banyak produk makanan halal yang belum memiliki sertifikasi halal. Pemahaman mereka terkait definisi sertifikasi halal pada produk makanan sebenarnya sudah cukup baik tetapi kurang signifikan dalam menjelaskan definisi tersebut. Pemahaman responden terkait UU tentang penjaminan produk halal rata-rata belum pernah mendengar UU tersebut tetapi mereka mengetahui bahwa ada perundang-undangan yang mengatur penjaminan produk halal sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat umum kurang memahami terkait UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Mereka rata-rata sudah mengetahui dan mendengar tentang lembaga sertifikasi halal di Indonesia karena hal tersebut ternyata tidak asing bagi mereka. Mengenai UU terbaru di tahun 2024 tentang sertifikasi produk makanan, mereka semua belum pernah mendengar sehingga pemahaman terkait hal tersebut pada masyarakat umum masih kurang. Dari sini dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat umum terkait definisi sertifikasi halal pada produk makanan dan lembaga sertifikasi halal di Indonesia lumayan baik, tetapi pemahaman terkait UU tentang penjaminan produk-produk halal di Indonesia masih kurang.

Produk makanan halal menurut pelaku usaha adalah produk yang dalam kemasannya ada label halalnya dan sesuai dengan syariat Islam. Pelaku usaha tersebut

juga mementingkan aspek kehalalan, tetapi produk yang mereka buat menurutnya sudah halal karena menggunakan bahan-bahan yang halal meskipun belum bersertifikasi halal. Dari beberapa pelaku usaha, mereka sudah mengetahui tentang sertifikasi halal, tetapi mereka tidak tahu tentang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk pengajuan sertifikasi halal para pelaku usaha juga ingin produk yang mereka buat itu bersertifikasi halal asalkan dalam prosesnya dipermudah tidak dipersulit. Salah satu narasumber yaitu Bu Sofi sudah pernah mengajukan sertifikasi halal tetapi di tolak. Bu Sofi berkata, "*Sebenarnya ingin, tetapi prosesnya sulit walaupun gratis, syaratnya sulit seperti tempat harus bersih, berplafon*". Di tahun 2024 semua produk makanan harus sudah bersertifikasi halal, pelaku usaha ada yang belum mengetahui tentang pemberitahuan tersebut, tetapi ada dua narasumber yang sudah mengetahui bahwa 2024 semua produk makanan harus halal yaitu Bu Sofi dan Pak Kasmudi. Bu Sofi berkata "*Pernah denger waktu di Jepara saat ada seminar*". Pak Kasmudi juga berkata bahwa Pak Kasmudi sudah mengetahui pemberitahuan tersebut. Pak Kasmudi berkata "*Kalau saya tahu dari televisi*". Pelaku usaha tersebut juga menyetujui bahwa di tahun 2024 semua produk makanan harus halal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para pelaku usaha di atas bahwa para pelaku usaha mementingkan kehalalan pada produknya meskipun produk yang mereka buat belum memiliki sertifikasi halal. Pelaku usaha mengetahui tentang sertifikasi halal tetapi tidak mengetahui tentang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Para pelaku usaha tersebut juga ingin produk mereka memiliki sertifikasi halal tetapi dalam prosesnya dipermudah tidak dipersulit. Pelaku usaha sudah mengetahui tentang pemberitahuan bahwa tahun 2024 semua produk makanan harus sudah bersertifikasi halal tersebut. Dari sini dapat dikatakan bahwa pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal sudah baik, tetapi dalam pemahaman pelaku usaha terkait UU No. 33 Tahun 2014 masih kurang, karena pelaku usaha tidak mengetahui tentang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tersebut. Dalam proses sertifikasi halal pelaku usaha juga masih ada yang belum mengetahui bagaimana proses dan caranya.

Produk makanan halal menurut mahasiswa yaitu makanan yang sudah mempunyai sertifikasi halal dan dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan-bahan yang haram dan membahayakan kesehatan. Mahasiswa tersebut mementingkan merk dan kualitas produk, tetapi tidak melupakan aspek kehalalan dalam produk yang dibeli meskipun belum ada label halal dalam produk tersebut. Dari beberapa mahasiswa, mereka tidak mengetahui tentang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Mereka juga belum

mengetahui UU tentang Jaminan Produk Halal bahwa tahun 2024 semua produk makanan harus halal. Mahasiswa belum mengetahui UU tentang penjaminan produk halal karena kurangnya sosialisasi tentang hal tersebut, mereka setuju jika UU tersebut diterapkan di kehidupan sehari-hari asalkan tidak menyulitkan sertifikasi halal untuk UMKM dan sosialisasi kepada masyarakat yang merata. Jika benar terealisasi tahun 2024 semua produk makanan harus halal maka akan jauh lebih baik karena semua makanan sesuai dengan prinsip agama dan terjamin keamanan serta kualitas produknya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para mahasiswa di atas bahwa mahasiswa mementingkan merek dan kualitas produk, tetapi tidak melupakan aspek kehalalan dalam produk yang dibeli meskipun belum ada label halal dalam produk tersebut. Mahasiswa belum mengetahui UU tentang Jaminan Produk Halal bahwa tahun 2024 semua produk makanan harus halal karena kurangnya sosialisasi tentang hal tersebut. Selain itu, pemahaman mahasiswa tentang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih kurang, karena mahasiswa tidak mengetahui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tersebut. Akan tetapi mereka sudah pernah mendengar tentang undang-undang di Indonesia tentang kehalalan produk walaupun belum mengetahui secara detail tentang undang-undang tersebut. Dari dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang penjaminan produk halal masih kurang, karena ada faktor yang mempengaruhi tentang pemahaman penjaminan produk halal di masyarakat, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang hal tersebut.

Perbandingan Tingkat Pemahaman Antara Masyarakat Umum, Pelaku Usaha, dan Mahasiswa Terkait Sertifikasi Halal pada Food Product

Perbandingan antara masyarakat umum dengan pelaku usaha mengenai pemilihan makanan halal, mereka sama-sama memahami pentingnya aspek kehalalan dalam memilih produk makanan tersebut. Pemahaman terkait UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara masyarakat umum dengan pelaku usaha, mereka sama-sama belum pernah mendengar terkait UU tersebut tetapi sudah mengetahui tentang adanya hukum yang mengatur terkait sertifikasi halal pada produk. Pemahaman terkait UU terbaru bahwa di tahun 2024 semua produk makanan harus halal antara masyarakat umum dan pelaku usaha sama-sama masih kurang. Tetapi pelaku usaha lebih banyak yang sudah mendengar terkait UU terbaru tersebut dibandingkan masyarakat umum. Dari perbandingan pemahaman antara masyarakat umum dan pelaku usaha terkait sertifikasi halal dapat dikatakan bahwa pelaku usaha lebih memahami hal tersebut daripada masyarakat umum.

Perbandingan antara masyarakat umum dengan mahasiswa mengenai pemilihan makanan halal, mereka sama-sama memahami pentingnya aspek kehalalan dalam memilih produk makanan dan memahami makanan halal itu seperti apa. Pemahaman terkait UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara masyarakat umum dengan mahasiswa, mereka sama-sama kurang memahami isi dari UU tersebut. Pemahaman terkait UU terbaru bahwa di tahun 2024 semua produk makanan harus halal antara masyarakat umum dan mahasiswa sama-sama kurang memahami dan belum mendengar tentang UU tersebut. Dari perbandingan pemahaman antara masyarakat umum dan mahasiswa terkait sertifikasi halal dapat dikatakan bahwa pemahaman mereka masih sama-sama kurang. Mereka hanya memahami tentang pentingnya aspek kehalalan dalam produk makanan.

Perbandingan antara pelaku usaha dengan mahasiswa mengenai pemilihan makanan halal, mereka sama-sama memahami pentingnya aspek kehalalan produk dalam memilih produk tersebut. Pemahaman terkait UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara pelaku usaha dengan mahasiswa sama-sama kurang memahami UU tersebut. Pemahaman terkait UU terbaru bahwa di tahun 2024 semua produk makanan harus halal antara pelaku usaha dengan mahasiswa ternyata lebih paham pelaku usaha. Dari perbandingan pemahaman antara pelaku usaha dan mahasiswa terkait sertifikasi halal ternyata lebih memahami pelaku usaha dibandingkan mahasiswa.

Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Umum, Pelaku Usaha, dan Mahasiswa Terkait Sertifikasi Halal pada Food Product

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang sertifikasi halal kepada masyarakat umum, mahasiswa dan pelaku usaha dengan cara memanfaatkan media massa, seperti televisi, radio dan, media sosial.
2. Penyuluhan dan pendampingan proses dalam pembuatan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha, terutama usaha berbasis UMKM. Pendampingan ini dapat membantu pelaku usaha untuk memahami persyaratan dan proses sertifikasi halal sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mendapatkan sertifikasi halal dengan lebih mudah. Selain itu, pendampingan sertifikasi halal gratis diharapkan mampu menampung semakin banyak pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan sertifikasi halal ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha, masyarakat umum, dan mahasiswa tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa tentang lembaga penjaminan produk halal, yaitu Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa terkait label halal pada produk makanan agar mereka mengetahui dan membedakan antara label halal asli dan palsu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para narasumber cukup memahami pentingnya pemilihan produk halal pada makanan. Pemahaman masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa terkait isi UU No. 33 tahun 2014 tentang Sertifikasi Halal didapatkan hasil bahwa mereka semua masih kurang memahami UU tersebut. Terkait pemahaman undang-undang terbaru tahun 2024 masing-masing responden masih kurang mendengar dan memahami hal tersebut. Namun, dari pelaku usaha sudah cukup mendengar dan memahaminya dibandingkan masyarakat umum dan mahasiswa. Dari hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa terkait sertifikasi halal masih kurang. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat umum, pelaku usaha, dan mahasiswa terkait sertifikasi halal. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha saat ini adalah mengadakan pembuatan sertifikasi halal gratis oleh pemerintah. Dari pengadaan pembuatan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha tersebut, maka masyarakat umum dan mahasiswa lebih mudah dalam memahami serta memilih produk makanan halal.

Daftar Pustaka

- Akim, A., et. al. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>.
- Anas, M., Saputro, A. R., dan Wahdah, H. (2023). Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6 (1). <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.1-12>.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2 (2).
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi

- Kasus di Surakarta). *Ishraqi*, 10 (1).
- Maghfirotin, M., et. al. (2022). Penguatan Kesadaran Masyarakat tentang Sertifikasi Halal di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3 (2). <https://doi.org/10.35311/jmpm.v3i2.110>.
- Matsuki, H. S. (2020). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*.
- Mirdhayati, I., et. al. (2020). Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122>.
- Muawwanah, S. H., dan Makhtum, A. (2022). Analisis Persepsi Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, 3 (2), 140–147.
- Pahlevi, R. (2022). *Konsumsi Produk Halal Tiap Sektor Indonesia Diproyeksikan Meningkat pada 2025*.
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 4 (2), 100-112. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i2.969>.